



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

NOMOR 449 / KEP / 2015

### TENTANG

#### PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SWASTA (SMPIS) AR-RAHIM

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

Membaca : 1. Proposal Permohonan Lembaga Pondok Pasantren Ar-Rahim  
Nomor : 021/LP3.SMPI-ARSP/V/2015

Menimbang : a. bahwa Permohonan Lembaga Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;  
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Lembaga tersebut pada huruf a di atas;  
c. bahwa Lembaga penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;  
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
4. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor '13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Hasil kunjungan Tim Verifikasi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah	:	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SWASTA (SMPIS) AR-RAHIM
2. Alamat Sekolah	:	Jln. H. Rais A. Rahman Gang Bukit Gading No. 80 A Pontianak
3. Nama Lembaga	:	LEMBAGA PONDOK PASANTREN AR-RAHIM
4. Alamat Lembaga	:	Jln. H. Rais A. Rahman Gang Bukit Gading No. 80 A Pontianak
5. Penanggungjawab	:	Ustadz H. Jalaluddin Ahmad

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Lembaga yang mengelola sekolah dimaksud bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Lembaga pengelola sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Lembaga wajib mentaati segala ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (duapuluh) orang;
- e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sekolah yang diberi izin dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Mei 2015



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional R I di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
7. Ketua DPRD Kota Pontianak
8. Kepala Inspektorat Kota Pontianak
9. Sekolah yang bersangkutan